



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAYONG UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA

NOMOR : 22/HK.03.1/6111/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAYONG UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang menyatakan setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
  - b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai iktisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara tentang Penetapan

Indikator .....

Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

4. Peraturan .....

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024;

9. Keputusan .....

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 118/PR.03.1-Kpt/01/KPU/II/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor: 21/HK.03.1/6111/2021 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara yang digunakan sebagai dasar untuk :

1. Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
2. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran;
3. Menyusun Perjanjian Kinerja;
4. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
5. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis (Renstra).

KETIGA .....

- KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor: 08/HK.03.1-Kpt/6111/KPU-Kab/IV/2021 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 4 November 2021  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

RUDI HANDOKO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAYONG UTARA

Sekretaris



M. MUSLIH ADNAN

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KAYONG UTARA  
 NOMOR : 22/HK.03.1/6111/2021 TENTANG  
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 TAHUN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA


NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
1.	Mewujudkan Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara yang mandiri, Profesional dan Berintegritas	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas.	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik.	Perbandingan jumlah informasi partai politik yang dipublikasikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara pada publik dengan jumlah seluruh informasi mengenai partai politik yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara.  Nilai berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
		Kabupaten Kayong Utara yang berkualitas.	<p>Nilai Akuntabilitas Kinerja</p> <p>Opini BPK atas Laporan Keuangan</p> <p>Nilai Keterbukaan Informasi Publik</p>	<p>Reformasi Birokrasi.</p> <p>Nilai berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.</p> <p>Nilai berdasarkan hasil pemeriksaan keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).</p> <p>Nilai berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Kabupaten Kayong Utara</p>
2.	Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif	Terwujudnya Kesadaran Pemilih dan Pemilihan, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	<p>Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum/Pemilihan</p> <p>Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilihan Umum/Pemilihan</p>	<p>Persentase rata-rata pengguna hak pilih dengan jumlah pemilih dalam Pemungutan Suara</p> <p>Persentase rata-rata pengguna hak pilih perempuan dengan jumlah pemilih perempuan dalam Pemilihan Umum/Pemilihan</p>

NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
		<p>Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi</p>	<p>Persentase Partisipasi Pemilih disabilitas dalam Pemilihan Umum/Pemilihan</p> <p>Persentase Partisipasi Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)</p> <p>Persentase penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang</p>	<p>Persentase rata-rata pengguna hak pilih disabilitas dengan jumlah pemilih dalam Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum/Pemilihan</p> <p>Perbandingan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan jumlah Daftar Pemilih Khusus (DPK)</p> <p>Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara menyelenggarakan Pemilihan Umum/Pemilihan sesuai dengan tahapan dan jadwal</p>

NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
3.	Mewujudkan Serentak yang langung Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	berlaku Persentase pelaksanaan Pemilihan Umum/Pemilihan yang Aman dan Damai  Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara	Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara melaksanakan umum/Pemilihan yang aman dan damai  Perbandingan seluruh putusan sengketa dengan putusan sengketa yang dimenangkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAYONG UTARA**  
Sekretaris



M. MUSLIH ADNAN

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 4 November 2021  
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAYONG UTARA**  
Ttd  
**RUDI HANDOKO,**